

**DINAMIKA HUKUM UNJUK RASA, PENANGANAN TINDAKAN
ANARKIS, SERTA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Didit Darmawan

Fakultas Ekonomi, Manajemen
Universitas Sunan Giri Surabaya
dr.diditdarmawan@gmail.com

Aldo Dhika Kurniawan

Fakultas Hukum dan Sosial, Hukum
Universitas Sunan Giri Surabaya
aldodhikakurniawan@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini membahas dinamika hukum unjuk rasa, pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan anarkis, serta kewenangan kepolisian untuk menjaga ketertiban umum berdasarkan sistem hukum pidana positif Indonesia. Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang memiliki batasan hukum, di mana tindakan anarkis dalam unjuk rasa dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan terkait. Sistem pertanggungjawaban pidana bertumpu pada asas kesalahan dan asas legalitas, dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum dan kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab. Pemerintah dan kepolisian memiliki peran sentral untuk memberikan izin, mengawasi, serta menindak pelanggaran hukum secara proporsional, sekaligus melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas keamanan pribadi dan tempat usaha. Kesimpulan dari uraian ini menekankan perlunya keseimbangan antara hak menyuarakan pendapat dan penegakan hukum untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, tertib, dan aman.

Kata Kunci: *Unjuk Rasa, Pertanggungjawaban Pidana, Anarkisme, Kewenangan Kepolisian, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

This study discusses the legal dynamics of public demonstrations, criminal liability for anarchic acts, and the authority of the police to maintain public order based on the positive criminal law system in Indonesia. Freedom of expression, which is guaranteed by law, has legal limitations, where anarchic actions during demonstrations may be subject to criminal sanctions under provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and related regulations. The system of criminal liability is based on the principles of culpability and legality, taking into account unlawful elements and the perpetrator's capacity to be held responsible. The government and the police play a central role in granting permits, supervising activities, and taking proportional legal action against violations, while also protecting human rights, including the right to personal security and business premises. The conclusion of this discussion emphasizes the need for a balance

between the right to express opinions and law enforcement in order to create a democratic, orderly, and secure society.

Keywords: *Demonstrations, Criminal Liability, Anarchism, Police Authority, Human Rights.*

A. PENDAHULUAN

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam sistem demokrasi yang secara umum diakui dan dilindungi dalam berbagai negara hukum, termasuk Indonesia. Kegiatan ini pada dasarnya berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan hak-hak sipil dan kepentingan kelompok (Prianto, 2025). Dalam kerangka negara hukum, kebebasan berpendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin, namun demikian kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak melainkan memiliki batasan-batasan yang bertujuan untuk melindungi ketertiban umum, keamanan, serta hak-hak orang lain. Keseimbangan antara pelaksanaan hak berpendapat dan penegakan ketertiban menjadi isentra dalam diskursus hukum dan sosial kemasyarakatan (Tazmi, 2025). Penerapan kebijakan publik yang ideal memerlukan keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan tatanan sosial masyarakat (Mardikaningsih & Hariani, 2021). Hal ini berkaitan erat dengan efektivitas sistem hukum dalam menjamin hak-hak yang setara bagi setiap kelompok masyarakat dalam struktur negara (Rizky et al., 2021).

Dalam praktiknya, pelaksanaan unjuk rasa di Indonesia kerap diwarnai oleh tindakan-tindakan anarkis seperti kekerasan terhadap orang atau barang, perusakan fasilitas umum dan properti pribadi, serta konflik horizontal antara peserta unjuk rasa dengan aparat keamanan. Tindakan anarkis tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa, baik bagi pengunjuk rasa sendiri, aparat kepolisian, maupun warga negara lain yang sama sekali tidak terlibat dalam aksi demonstrasi (Khalid et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pelaksanaan unjuk rasa yang ideal dengan realitas di lapangan. Upaya mengakomodasi perubahan sosial menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan publik yang relevan (Halizah & Mardikaningsih, 2022). Kondisi tersebut menjadi masalah hukum dan sosial yang mendesak untuk dikaji karena menyangkut keseimbangan antara pelaksanaan hak asasi manusia dan penegakan hukum pidana. Edukasi berkelanjutan berperan besar dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk bertindak tertib (Gautama & Mardikaningsih, 2022). Dukungan media juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran serta perlindungan terhadap hak asasi manusia di tengah dinamika sosial tersebut (Hardyansah et al., 2022).

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif pada umumnya didasarkan pada dua prinsip fundamental, yaitu asas kesalahan dan asas legalitas (Sych, 2025). Pertanggungjawaban pidana muncul sebagai konsekuensi hukum dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana. Dalam situasi unjuk rasa yang disertai tindakan anarkis, pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen penting untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak anarkis

dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan kapasitasnya untuk bertanggung jawab dan adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Penegakan hukum pidana yang tegas menjadi instrumen krusial dalam menanggulangi setiap bentuk pelanggaran hukum di masyarakat (Mahmud et al., 2023). Pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anarkisme dalam unjuk rasa menjadi sangat krusial. Apalagi dalam sistem pelayanan publik, diperlukan ketahanan mental dan tata kelola yang baik saat menghadapi tekanan massa yang tinggi (Khayru & Darmawan, 2023). Transformasi kompetensi pegawai dan optimalisasi teknologi informasi menjadi landasan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Darmawan et al., 2023).

Berbagai ketentuan dalam sistem hukum pidana mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana yang sering terjadi dalam unjuk rasa anarkis, seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan, tindak pidana perusakan barang, serta tindak pidana melawan pejabat berwenang yang sedang menjalankan tugas. Keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana secara normatif telah menyediakan landasan yang memadai untuk menindak pelaku anarkisme dalam unjuk rasa (Zaman & Fathinudin, 2023). Pengelolaan keberagaman dan inklusivitas sangat dibutuhkan untuk menjaga keteraturan dalam struktur sosial (Irfan & Hariani, 2023). Namun demikian, efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menjadi pertanyaan akademik yang perlu dikaji lebih mendalam, mengingat masih seringnya terjadi tindakan anarkis dalam berbagai aksi demonstrasi di Indonesia. Upaya penegakan hukum ini memerlukan manajemen perubahan yang tepat serta kepatuhan hukum yang konsisten dalam setiap organisasi (Darmawan et al., 2024).

Selain aspek pertanggungjawaban pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga menjadi pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam penanganan unjuk rasa. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah pada setiap individu, mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, serta hak-hak sosial dan ekonomi. Salah satu aspek hak asasi manusia yang sering terabaikan terkait unjuk rasa anarkis adalah hak untuk memiliki dan mengelola tempat usaha yang aman dan terlindungi. Aktivitas konsumsi dan kepemilikan aset merupakan bagian dari pembentukan identitas sosial individu di masyarakat (Aisyah & Mardikaningsih, 2023). Kerusakan terhadap tempat usaha akibat tindakan anarkis tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga melanggar hak-hak mendasar para pemilik usaha yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Kondisi ekonomi dan kerentanan para pekerja sering kali menjadi bagian yang terdampak langsung oleh ketidakstabilan situasi di lapangan (Mahmudah, 2022). Perlindungan terhadap hak atas tempat usaha merupakan aspek krusial untuk memastikan pengakuan penuh terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu.

Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian memiliki kewenangan yang diatur secara hukum untuk mengelola kegiatan unjuk rasa, termasuk memberikan izin, mengawasi jalannya kegiatan, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Kewenangan ini mencakup pula kemampuan untuk membedakan antara peserta unjuk rasa yang patuh terhadap hukum dengan pelaku tindakan anarkis. Proses urbanisasi yang cepat sering kali membawa tantangan tersendiri bagi terciptanya

kohesi sosial di perkotaan (Mardikaningsih, 2021). Dalam situasi unjuk rasa yang berubah menjadi kekacauan, aparat kepolisian dihadapkan pada tantangan untuk bertindak tegas terhadap pelanggar hukum namun tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip proporsionalitas. Penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan untuk menghadapi kekacauan atau tindakan anarkis harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan pertimbangan yang matang, karena tindakan aparat juga memiliki konsekuensi hukum dan sosial (Mogadi & Michael, 2024). Kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik menjadi sangat penting dalam menjalankan tata kelola keamanan tersebut (Rojak, 2021).

Perubahan situasi dari unjuk rasa yang tertib menjadi kekacauan sering terjadi dalam praktik di lapangan, sehingga diperlukan strategi penanganan yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan konsistensi penerapan kewenangan kepolisian untuk menjaga keseimbangan antara tugas pengamanan dan penghormatan terhadap hak berpendapat publik. Tantangan ini menjadi semakin kompleks di tengah dinamika sosial dan isu-isu nasionalisme yang berkembang di tengah masyarakat (Fariz, 2021). Dinamika di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang terjadi ketegangan antara peserta unjuk rasa dan aparat keamanan yang berpotensi eskalasi menjadi tindakan anarkis (Supriyanto et al., 2025). Kondisi ini memerlukan kajian mengenai faktor-faktor pemicu anarkisme dalam unjuk rasa serta strategi penanganan yang tepat dari sisi hukum dan operasional. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kualitas hidup juga turut memengaruhi respons publik terhadap aksi massa (Rojak, 2022).

Dinamika antara unjuk rasa, tindakan anarkis, pertanggungjawaban pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan kewenangan aparat keamanan merupakan suatu kesatuan masalah yang kompleks dan memerlukan kajian yang sistematis. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur aspek-aspek tersebut secara normatif, kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan masih sering terjadi. Inovasi dalam tata kelola manajerial diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem yang lebih baik dan transparan (Putra et al., 2023). Penelitian ini dipandang penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku anarkisme dalam unjuk rasa, bagaimana perlindungan hak asasi manusia (khususnya hak atas tempat usaha) dapat dijamin, serta bagaimana kewenangan aparat keamanan dapat dijalankan secara proporsional dalam kerangka hukum positif.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan anarkis dalam unjuk rasa berdasarkan hukum pidana positif. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji prinsip asas kesalahan dan asas legalitas serta penerapannya dalam kasus anarkisme saat unjuk rasa, mengidentifikasi ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap tindak anarkis seperti kekerasan, kerusakan properti, dan perlawanan terhadap aparat, serta menganalisis perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas keamanan pribadi dan hak memiliki tempat usaha yang aman. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah kewenangan kepolisian untuk memberikan izin, mengawasi, dan menindak unjuk rasa anarkis secara proporsional dan berkeadilan, serta memberikan pemahaman sistematis mengenai dinamika

antara kebebasan berpendapat, penegakan hukum pidana, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, peserta unjuk rasa, dan pembuat kebijakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dalam unjuk rasa anarkis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan unjuk rasa, pertanggungjawaban pidana, hak asasi manusia, serta kewenangan kepolisian, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2008. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas dan asas kesalahan, serta konsep-konsep hukum seperti pertanggungjawaban pidana, anarkisme, dan perlindungan hak asasi manusia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, serta Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, buku-buku teks hukum pidana, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk membantu penafsiran istilah-istilah teknis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum baik cetak maupun elektronik yang memiliki otoritas dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti (Majeed *et al.*, 2023).

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis (Feler, 2026). Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diinterpretasi, disistematisasi, dan dianalisis untuk menemukan hubungan logis antara asas-asas hukum, ketentuan perundang-undangan, dan penerapannya dalam ranah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anarkisme saat unjuk rasa. Teknik penalaran yang digunakan adalah deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik dari premis-premis umum berupa ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif sistematis dalam bentuk uraian akademis yang mudah dipahami namun tetap mempertahankan akurasi ilmiah (Ludiana *et al.*, 2025).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bentuk protes kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan khalayak umum. Kegiatan ini biasanya digunakan untuk menyuarakan pandangan kelompok tersebut atau menentang

kebijakan yang dijalankan oleh suatu entitas, serta dapat berfungsi sebagai bentuk tekanan politik dari kepentingan kelompok. Pelaksanaan unjuk rasa dapat beragam, mencakup cara-cara seperti melakukan pawai, mengadakan pertemuan di tempat tertentu, memberikan pidato, membawa spanduk atau poster, atau melalui tindakan lain yang bertujuan untuk menarik perhatian publik. Sasaran dari unjuk rasa juga bervariasi, antara lain memperjuangkan hak-hak sipil, menentang kebijakan pemerintah, atau memprotes tindakan-tindakan yang dinilai tidak adil atau merugikan. Fenomena ini sering kali menjadi ujian bagi arsitektur kewarganegaraan dalam menjaga akuntabilitas pada sistem kebijakan publik kontemporer (Sulaksono et al., 2024). Partisipasi politik warga negara dalam demokrasi elektoral merupakan bagian dari dinamika gerakan masyarakat sipil yang terus berkembang (Rojak et al., 2021). Dalam lingkungan yang beragam, identitas budaya memiliki peran penting dalam membangun kohesi sosial demi menghadapi tantangan masyarakat multikultural (Oluwatosin & Rojak, 2023). Selain itu, adaptasi hukum konstitusional sangat diperlukan untuk merespons dampak globalisasi serta urbanisasi dalam kehidupan masyarakat modern (Rizky et al., 2022).

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan tindakan yang umumnya dilakukan untuk mengekspresikan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah atau entitas swasta, yang sering kali berupa perusahaan. Regulasi ini dijelaskan dalam Pasal 1 Pasal 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum. Menurut undang-undang ini, unjuk rasa adalah kegiatan di mana satu atau lebih orang menyampaikan gagasan secara lisan, tertulis, atau melalui metode demonstratif lainnya di hadapan khalayak umum. Definisi "di muka umum" menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 adalah di hadapan sejumlah besar orang atau individu lain, termasuk tempat yang dapat diakses atau dilihat oleh setiap orang (Prianto, 2025). Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi instrumen penting guna merespons dinamika penyampaian pendapat tersebut (Rojak, 2024a). Pendidikan kewarganegaraan menjadi faktor krusial untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menyampaikan aspirasi (Rojak, 2021). Penegakan hukum yang memiliki kepastian norma dan legitimasi sangat dibutuhkan agar peraturan ketertiban umum dapat berjalan efektif (Wibisono et al., 2023). Namun, munculnya tindakan vandalisme memerlukan penanganan hukum baik dari perspektif preventif maupun represif untuk menjaga keteraturan sosial (Suwito et al., 2023). Kesejahteraan psikologis dan keterlibatan sosial juga perlu diperhatikan dalam menghadapi isu diskriminasi rasial agar stabilitas masyarakat multikultural tetap terjaga (Pakpahan et al., 2022). Integritas profesional dalam advokasi hukum menjadi prinsip etika utama untuk menegakkan keadilan di dalam sistem hukum (Saktiawan et al., 2021). Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek ini, pelaksanaan unjuk rasa diharapkan dapat berlangsung secara demokratis tanpa mengabaikan hak-hak pihak lain.

Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh negara, yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk seperti tulisan, buku, diskusi, dan kegiatan pers. Setiap warga negara

memiliki hak yang sah untuk menyuarakan pikirannya, termasuk dalam isu-isu kenegaraan, hukum, dan politik (Tazmi, 2025). Praktik ini sering kali menghasilkan beragam pendapat dari masyarakat. Pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya, merupakan bentuk kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Hal ini menjadi elemen kunci dalam sistem demokrasi, karena memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam dialog publik, mengkritik kebijakan, dan menyuarakan perbedaan pendapat. Namun, kebebasan ini juga harus diiringi dengan kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut dengan cara yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain, termasuk dalam hal menghindari pencemaran nama baik, memprovokasi kekerasan, atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Kebebasan berpendapat menjadi fondasi utama untuk membangun masyarakat yang inklusif, transparan, dan demokratis. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah metode politik yang diakui dan dilindungi oleh masyarakat untuk menyuarakan keinginan mereka kepada pemerintah. Namun, pelaksanaannya harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan memastikan ketertiban serta keamanan masyarakat terjaga, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Hak untuk menyuarakan pendapat sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Mogadi & Michael, 2024). Dalam hal ini, penyampaian pendapat juga harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan berpendapat terbatas oleh hukum.

Dalam praktiknya, ketentuan perundang-undangan tersebut sering tidak dihormati saat unjuk rasa diadakan di tempat umum. Berdasarkan pemberitaan media massa atau pengamatan langsung, tindakan anarkis masih sering terjadi dalam unjuk rasa. Hampir setiap unjuk rasa yang cenderung anarkis mengakibatkan kerugian materi dan bahkan korban jiwa, baik bagi para pengunjuk rasa sendiri, aparat keamanan, maupun warga lain yang tidak terlibat dalam unjuk rasa tersebut. Hal-hal demikian seharusnya tidak perlu terjadi apabila pihak pengunjuk rasa dan kepolisian memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka masing-masing dalam setiap tindakan. Pada dasarnya, tindakan warga negara diatur oleh undang-undang sebagai bentuk kontribusi untuk menjaga keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga dengan kepolisian, segala tindakan yang mereka lakukan untuk menjalankan tugasnya sudah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demonstrasi sebagai sarana menyuarakan pendapat merupakan praktik umum dalam negara demokratis, prinsip etika harus tetap dijunjung tinggi. Peserta demonstrasi seharusnya bertindak dengan niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena demonstrasi seharusnya menjadi cara untuk menyuarakan pendapat, bukan untuk memaksa kehendak. Demonstrasi harus mengikuti norma-norma etika dan tidak boleh melibatkan kekerasan. Keberhasilan demonstrasi, terutama jika dilakukan dengan jumlah massa yang besar, seharusnya tidak menimbulkan rasa takut pada warga lain. Dalam setiap demonstrasi, penggunaan bahasa kasar dan tindakan provokatif yang sering berujung pada kekerasan sering kali dianggap sebagai hal yang wajar dengan semangat tinggi (Sihombing *et al.*, 2025). Praktik ini justru membawa dampak buruk dan mengurangi makna dari pembelajaran tentang demokrasi, akhlak, dan budi pekerti yang diterapkan di sekolah.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat mutlak, memberi seseorang atau individu kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu, dan hak ini dapat dilindungi oleh setiap individu. Semua orang wajib menghormati hak ini. HAM adalah hak yang melekat secara alami pada individu dan bersifat mutlak. Hak ini mencakup hak-hak fundamental seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan (Hassan & Gowaider, 2024). Namun, HAM tidak terbatas pada aspek pribadi saja, melainkan juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Salah satu elemen dari HAM yang sering kali terabaikan adalah hak untuk memiliki tempat usaha. Tempat usaha adalah lokasi atau area fisik di mana suatu bisnis atau kegiatan komersial beroperasi atau melakukan kegiatan produksi, penjualan, atau pelayanan kepada pelanggan. Tempat usaha bisa berupa kantor, toko, pabrik, restoran, atau jenis bangunan atau area lainnya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Tempat ini merupakan lokasi di mana pemilik atau pengelola bisnis bertemu dengan pelanggan, mengelola stok atau produksi, dan menjalankan operasi sehari-hari dari usaha mereka. Hal ini penting karena berkaitan dengan kebebasan ekonomi dan kesempatan untuk mencari nafkah. Menjamin hak untuk memiliki dan mengelola tempat usaha yang aman dan terlindungi adalah esensial untuk memastikan bahwa individu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi secara ekonomi dalam masyarakat. Perlindungan hak atas tempat usaha merupakan aspek krusial untuk memastikan pengakuan penuh terhadap HAM bagi setiap individu.

Melindungi keselamatan dan keamanan warga negara adalah salah satu tugas utama pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban yang tidak dapat disangkal untuk memastikan perlindungan bagi seluruh penduduk. Kewajiban ini mencakup aspek-aspek mulai dari perlindungan fisik individu hingga menjaga hak-hak sipil dan kebebasan masyarakat (Yadav, 2025). Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus memastikan bahwa aparat keamanan terlatih dan profesional siap sedia, serta menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk menghadapi situasi darurat dan mengatasi ancaman. Selain itu, langkah-langkah pencegahan seperti pengawasan wilayah dan penegakan hukum yang adil juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keamanan rakyat. Dengan memenuhi kewajiban ini, pemerintah menciptakan lingkungan yang stabil dan aman, yang memungkinkan warga negara untuk hidup dengan sejahtera dan berkembang secara produktif dalam masyarakat. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang telah mengalami amandemen merupakan landasan hukum yang sangat penting untuk melindungi hak-hak warga dan tempat usaha selama pelaksanaan aksi unjuk rasa. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Melalui ketentuan ini, setiap orang memiliki jaminan hak asasi manusia yang tak terpisahkan, yang mencakup hak untuk menjaga keamanan dan integritas pribadi, serta hak atas lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman. Dengan demikian, Pasal 28G ayat 1 adalah landasan hukum yang kuat untuk memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mendasar setiap individu selama berlangsungnya aksi unjuk rasa (Anisa, 2025).

Pasal 15 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya. Jika hal ini dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum harus secara tertulis diberitahukan kepada Polri, maka dapat disimpulkan bahwa polisi memiliki kekuasaan untuk memberikan atau tidak memberikan izin terhadap suatu kegiatan, termasuk unjuk rasa, dan juga berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa tersebut (Buldani, 2025). Dalam situasi unjuk rasa, polisi memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai tujuannya. Namun, seringkali terjadi perubahan kondisi, di mana unjuk rasa yang pada awalnya lancar dapat berubah menjadi kekacauan, bahkan terjadi konflik antara pengunjung rasa dan aparat keamanan (polisi). Jika unjuk rasa berujung pada tindakan anarkis yang mengganggu kepentingan umum, penanganan polisi akan lebih difokuskan pada aspek keamanan. Dalam situasi di lapangan yang tidak kondusif, terkadang polisi menggunakan strategi yang berbeda dari yang diatur dalam peraturan. Penggunaan kekuatan oleh polisi untuk mengatasi situasi yang memerlukan penanganan lebih tegas harus dilakukan dengan pertimbangan matang, karena Undang-Undang mengamanatkan bahwa polisi hanya boleh menggunakan kekuatan dengan alasan yang jelas untuk menghadapi kekacauan atau tindakan anarkis oleh massa (Khalid *et al.*, 2024).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, berfungsi sebagai pedoman untuk melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum. Peraturan ini juga menjadi acuan untuk memberikan standar pelayanan, pengamanan acara, dan menangani kasus-kasus terkait penyampaian pendapat di muka umum (Sihombing *et al.*, 2025). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyampaian pendapat dapat berlangsung dengan baik dan tertib, sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat. Dalam kondisi penyampaian pendapat di muka umum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewajiban penting untuk membedakan tindakan individu yang terlibat dalam perilaku anarkis dengan peserta lain yang melaksanakan penyampaian pendapat dengan patuh pada hukum. Peserta yang mematuhi hukum harus terus mendapatkan perlindungan hukum yang sepenuhnya dijamin. Namun, terhadap pelaku pelanggaran hukum, tindakan penegakan hukum harus diambil secara tegas dan sesuai dengan proporsi pelanggaran yang terjadi. Khusus untuk mereka yang terlibat dalam tindakan anarkis, Polri harus bertindak tegas dengan tujuan menangkap pelaku dan menghentikan perilaku anarkis tersebut demi memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 (Mogadi & Michael, 2024). Polisi memiliki beberapa kewenangan penting untuk menangani unjuk rasa. Polisi memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau menolak kegiatan unjuk rasa yang diajukan oleh masyarakat, berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa secara keseluruhan, memiliki kewenangan untuk mengatur, menjaga, dan mengawal peserta yang terlibat dalam unjuk rasa, serta memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama

berlangsungnya unjuk rasa. Semua kewenangan ini memainkan peran penting untuk memastikan bahwa unjuk rasa dapat berjalan secara aman, tertib, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Penggunaan kekuatan oleh polisi untuk mengatasi situasi yang memerlukan penanganan lebih tegas harus dilakukan dengan pertimbangan matang.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif Indonesia didasarkan pada dua prinsip fundamental, yaitu asas kesalahan (*schuld beginsel*) dan asas legalitas (*legaliteits beginsel*). Pertanggungjawaban pidana muncul sebagai konsekuensi hukum dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan pidana (Firman *et al.*, 2023). Keberadaan pertanggungjawaban pidana bergantung pada adanya pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana yang dalam literatur asing dikenal sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability* merupakan mekanisme penilaian hukum untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Proses ini juga berfungsi untuk memutuskan apakah seseorang akan dijatuhi sanksi pidana atau dibebaskan dari tuntutan. Apabila terdakwa dikenai sanksi pidana, maka harus dipenuhi dua kondisi kumulatif. Kondisi pertama adalah perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Kondisi kedua adalah terdakwa memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kapasitas individu ini mencerminkan prinsip-prinsip perilaku organisasi yang mendasari bagaimana seseorang bertindak dalam suatu kelompok atau sistem (Darmawan, 2013). Kapasitas ini mengindikasikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku, yang dapat berwujud kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Perbuatan tersebut dinilai sebagai tindakan yang tercela secara hukum, dan terdakwa menyadari kesalahannya untuk melakukan tindakan dimaksud.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada seseorang (Pearce, 2024). Proses ini melibatkan penilaian terhadap kesalahan pelaku berdasarkan kapasitas pertanggungjawabannya, dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Hal ini berkaitan erat dengan etika publik serta tata kelola sumber daya manusia dalam administrasi publik yang mengedepankan integritas (Rojak, 2024b). Dalam situasi unjuk rasa yang disertai tindakan anarkis, pertanggungjawaban pidana pelaku dapat merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa pelaku atau peserta unjuk rasa yang melakukan pelanggaran hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Zaman & Fathinudin, 2023). Pertanggungjawaban pidana dalam situasi ini timbul karena terdapat unsur kesalahan, yakni tindak pidana yang dilakukan oleh individu, dan telah ada peraturan yang mengklasifikasikan tindak pidana tersebut. Oleh karena kesalahan merupakan elemen esensial dalam tindak pidana, maka asas kesalahan tidak dapat dipisahkan dari proses ini. Merujuk pada penjelasan dalam literatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentarnya, tindak pidana kekerasan yang diatur dalam pasal-pasal tertentu harus

terjadi di tempat umum karena termasuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum. Tindakan perusakan barang, menurut KUHP, dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang termuat dalam Buku II KUHP, khususnya Bagian XXVII tentang Tindakan Menghancurkan atau Merusakkan Barang. Apabila suatu tindak pidana telah terjadi, maka pertanggungjawaban pidana dianggap dapat dikenakan. Teori kausalitas dalam hukum pidana berfungsi untuk menjelaskan kepada siapa pertanggungjawaban pidana ditujukan. Teori sebab-akibat ini memiliki keterkaitan erat dengan asas legalitas. Selain itu, keadilan organisasi dapat diprediksi melalui manajemen risiko dan tata kelola sumber daya manusia yang efektif (Darmawan, 2026).

Beberapa pasal dalam KUHP dan peraturan terkait dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis. Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur tindak pidana yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekuatan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sanksi pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan. Pasal 406 dan 407 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana perusakan barang terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat digunakan, atau menghilangkan barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Jika tindakan anarkis ditujukan kepada aparat keamanan yang sedang menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa dan mengakibatkan korban pada aparat keamanan, maka pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP yang mengatur tindak pidana melawan pejabat berwenang yang sedang melaksanakan tugas yang sah. Upaya ini selaras dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik guna meningkatkan transparansi serta keberlanjutan dalam pasar global (Rojak & Al Hakim, 2023). Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran jika terjadi kekacauan atau tindakan anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Selain itu, Pasal 55 ayat (1) KUHP mengacu pada konsep penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana, yang berarti seseorang yang turut serta untuk melakukan tindak pidana yang sama pada unjuk rasa anarkis dapat dikenai sanksi pidana yang setimpal. Pasal 55 KUHP terdapat dalam Buku I KUHP sebagai ketentuan umum yang berlaku untuk semua perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP (Sunardi & Tradesa, 2025).

Secara umum, individu yang terlibat dalam tindakan anarkis selama unjuk rasa akan menghadapi konsekuensi hukum berupa sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Selain menerima sanksi pidana, pelaku juga wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan dampak pada reputasi pribadi serta potensi hambatan terhadap prospek kehidupan mendatang. Sanksi pidana juga dapat mempengaruhi hak-hak sipil dan kewarganegaraan pelaku. Setiap individu perlu

mempertimbangkan secara rasional konsekuensi dari tindakannya dan menyampaikan pendapat melalui cara-cara yang sah dan damai. Langkah-langkah preventif melalui rekonstruksi birokrasi yang lincah serta empati dalam transformasi layanan publik menjadi esensial untuk memitigasi konflik (Rojak, 2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan anarkisme saat unjuk rasa adalah langkah krusial untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sistem pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip kesalahan dan legalitas. Dengan memahami secara menyeluruh dinamika antara anarkisme dan unjuk rasa, serta dengan menjamin perlindungan terhadap hak warga sipil dan keamanan tempat usaha, pemerintah dan masyarakat bersama-sama dapat membangun fondasi yang kokoh bagi terciptanya lingkungan yang stabil, inklusif, transparan, dan demokratis yang mendukung kemajuan serta kesejahteraan bersama. Stabilitas tersebut pada akhirnya ditentukan oleh distribusi faktor-faktor utama yang mampu meningkatkan efektivitas organisasi secara menyeluruh (Darmawan, 2024). Oleh karena itu, sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan penguatan tata kelola yang humanis menjadi kunci utama dalam memelihara keseimbangan antara hak konstitusional warga negara dan kepentingan ketertiban nasional.

D. KESIMPULAN

Unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, namun kebebasan berpendapat tersebut bersifat terbatas oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan anarkis yang terjadi dalam unjuk rasa, seperti kekerasan terhadap orang atau barang, perusakan, serta perlawanan terhadap aparat keamanan, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP (Pasal 170, 406, 407, 212, 214, dan 55) serta Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7/2012 dan Nomor 9/2008. Sistem pertanggungjawaban pidana terkait unjuk rasa anarkis bertumpu pada asas kesalahan dan asas legalitas, di mana pelaku harus terbukti memiliki kapasitas bertanggung jawab serta melakukan perbuatan yang melawan hukum. Pemerintah dan kepolisian memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk memberikan izin, mengawasi jalannya unjuk rasa, serta menindak tegas pelaku tindak pidana anarkis dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas keamanan pribadi dan hak memiliki tempat usaha yang aman, merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum selama pelaksanaan unjuk rasa.

Secara teoretis, kajian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penegakan hukum pidana terhadap tindakan anarkis harus didasarkan pada kerangka asas legalitas dan asas kesalahan. Secara praktis, implikasi dari uraian ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian perlu menjalankan kewenangannya secara profesional dan proporsional, sementara peserta unjuk rasa wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar hak menyuarakan pendapat tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti, and Rahayu Mardikaningsih. "Assembling the Self, Marking Boundaries: Consumption as a Practice of Identity and Social Distinction." *Journal of Social Science Studies* 3.2 (2023): 315-326.
- Anisa, Putri. "Perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi pada saat demonstrasi" *Jurnal Transparansi Hukum* 8.2 (2025): 185–206. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i2.6758>
- Buldani, Muhammad Nahidh. "Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat dalam Aksi Unjuk Rasa." *Jurnal Ilmiah Global Education* 6.3 (2025): 2054-2064.
- Darmawan, Didit, et al. "Change Management and Legal Compliance in Modern Organizations." *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 6.3 (2024): 11-16.
- Darmawan, Didit, Tri Seno Anjanarko, And Nurul Masithoh. "Transformasi Pelayanan Publik: Memahami Perankompetensi Pegawai Kecamatan Dan Teknologiinformasi Dalam Meningkatkan Kepuasan Publik." *Jurnal Ilmiah Satyagraha* 6.2 (2023): 262-275.
- Darmawan, Didit. "Distribution of six major factors enhancing organizational effectiveness." *Journal of Distribution Science* 22.4 (2024): 47-58.
- Darmawan, Didit. "Human Resource Risk Management And HR Governance As Predictors Of Organizational Justice In Islamic Banking Institutions." *Jurnal Ilmiah Satyagraha* 9.1 (2026): 66-80.
- Darmawan, Didit. "Prinsip-prinsip perilaku organisasi." *Surabaya: Pena Semesta* 68 (2013).
- Fariz, F. A. B. M. "Populist Ethno-Religious Nationalism: Challenges to Global Governance and Domestic Social Integration." *Studi Ilmu Sosial Indonesia* 1.2 (2021): 75-92.
- Feler, Joshua. "The use of qualitative data and methods." *Translational Neurosurgery*. Academic Press, 2026. 155-158.
- Firman, A. M. I. R., et al. "Implementation of the legality principle in the criminal justice system of Indonesia." *Journal of Political And Legal Sovereignty* 1.4 (2023): 132-138.
- Gautama, Elly Christanty, and Rahayu Mardikaningsih. "Driving Sustainable Behavior Change Through Education and Public Awareness." *Journal of Social Science Studies* 2.1 (2022): 259-264.
- Halizah, Siti Nur, and Rahayu Mardikaningsih. "Accommodating Social Change in Sustainability Policy: Solutions for a Just and Relevant Society." *Journal of Social Science Studies* 2.2 (2022): 299-304.
- Hardyansah, Rommy, Rio Saputra, and Hendrianto Udjari. "Media Contribution in Raising Human Rights Awareness and Protection." *Journal of Social Science Studies* 2.1 (2022): 103-110.
- Hassan, I., and Gowaider, A. "International Legitimacy of Human Rights: Bodies and Organizations" *al-Majallah al-Dawlīyah Lil- 'ulūm al-Mālīyah Wa-al-Idārīyah Wa-al-Iqtisādīyah* 3.6 (2024): 106–117. <https://doi.org/10.59992/ijfaes.2024.v3n6p4>

- Irfan, Mochamad, and Mila Hariani. "Organizational Diversity and Inclusion as Social Order in Contemporary Workplaces" *Studi Ilmu Sosial Indonesia* 3.1 (2023): 211-236.
- Khalid, Muhammad, and Muhammad Fathinudin. "Legal Review of Brimob's Authority in the Use of Force in Handling Anarchist Demonstrations." *HUMANIORUM* 2.2 (2024): 25-26. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i3.146>
- Khayru, Rafadi Khan, and Didit Darmawan. "Collective Empathy Fatigue Governance in Public Service Care Workforces and Systems" *Studi Ilmu Sosial Indonesia* (2023): 3.1 237-268.
- Ludiana, Tia, Agi Attaubah Hidayat, and Diding Jalaludin. "Teknik Penalaran Hukum: Deduktif, Induktif, dan Abduktif dalam Perspektif Penerapan Hukum." *Jurnal Hukum Positum* 10.2 (2025): 355-380.
- Mahmud, Mahmud, et al. "Enforcement of Criminal Law Against Perpetrators of Environmental Pollution." *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology* 4.1 (2023): 43-46.
- Mahmudah, Siti. "Economic Informality and Urban Worker Precarity in City Governance" *Studi Ilmu Sosial Indonesia* 2.2 (2022): 231-258.
- Majeed, Nasir, Amjad Hilal, and Arshad Nawaz Khan. "Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology." *Bulletin of Business and Economics (BBE)* 12.4 (2023): 559-563. <https://doi.org/10.61506/01.00167>
- Mardikaningsih, Rahayu, and Mila Hariani. "Realizing Sustainability in Public Policy: Building a Balance between Economy, Social, and Environment." *Journal of Social Science Studies* 1.1 (2021): 191-196.
- Mardikaningsih, Rahayu. "Urbanization and Social Inequality: Challenges in Building Social Cohesion in a City-Based Environment." *Journal of Social Science Studies* 1.1 (2021): 135-140.
- Mogadi, Rahmat Bayu Praditama, and Tomy Michael. "Legal Protection Against the Police in Applying Force Means During Demonstrations Which Are Ongoing Anarchy." *International Journal of Social Sciences and Humanities* 2.1 (2024): 15-21. <https://doi.org/10.55681/ijssh.v2i1.1286>
- Oluwatosin, Adebayo, and Jeje Abdul Rojak. "The Role of Cultural Identity to Build Social Cohesion: Challenges, Implications, and Integration Strategies in Multicultural Societies." *Bulletin of Science, Technology and Society* 2.1 (2023): 56-62.
- Pakpahan, Novritsar Hasitongan, Didit Darmawan, and Jeje Abdul Rojak. "Racial Discrimination and How Psychological Wellbeing and Social Engagement Impacts: A Review of the Literature on Identity, Stigma, and Coping Strategies in Multicultural Societies." *Journal of Social Science Studies* 2.1 (2022): 87-94.
- Pearce, Estrella. "Criminal Justice System" *The Blackwell Encyclopedia of Sociology* (2024): 1-5. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosc159.pub2>

- Prianto, Yuwono, et al. "Demonstrations as an essential component of the democratic system." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)* 6.2 (2025): 593-605. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i2.99441>
- Putra, Arif Rachman, Didit Darmawan, and Samsul Arifin. "Digital Sharia Finance Products and Service Innovation Under Managerial Governance" *Studi Ilmu Sosial Indonesia* 3.1 (2023): 129-158.
- Rizky, Muchammad Catur, et al. "Constitutional Law Adaptation in Response to Globalization and Urbanization in Contemporary Societies." *Journal of Social Science Studies* 2.1 (2022): 195-200.
- Rizky, Muchammad Catur, et al. "The Effectiveness of the Legal System in Guaranteeing Equal Rights of Minority Groups in Constitutional Structures." *Journal of Social Science Studies* 1.2 (2021): 193-196.
- Rojak, Jeje Abdul, and Yusuf Rahman Al Hakim. "Implementation of Corporate Governance in Improving Transparency and Sustainability of Companies in Global Market." *Journal of Social Science Studies* 3.2 (2023): 101-106.
- Rojak, Jeje Abdul, Rafadi Khan Khayru, and Didit Darmawan. "Citizens' Political Participation in Electoral Democracy and the Dynamics of Civil Society Movements" *Studi Ilmu Sosial Indonesia* 1.1 (2021): 161-176.
- Rojak, Jeje Abdul. "Government policy in improving human resource competencies based on digital technology." *Bulletin of Science, Technology and Society* 3.2 (2024a): 1-8.
- Rojak, Jeje Abdul. "Public Ethics and HR Governance in Public Administration." *Bulletin of Science, Technology and Society* 3.3 (2024b): 7-13.
- Rojak, Jeje Abdul. "Reconstructing bureaucracy through agility and empathy in public service transformation." *Bulletin of Science, Technology and Society* 4.1 (2025): 27-34.
- Rojak, Jeje Abdul. "Societal Perceptions of Smart City Initiatives and Urban Residents' Quality of Life." *Journal of Social Science Studies* 2.2 (2022): 219-224.
- Rojak, Jeje Abdul. "The Effectively Leading Manifestation of Public Service-Oriented Governance." *Journal of Social Science Studies* 1.2 (2021): 89-96.
- Rojak, Jeje Abdul. "The Importance of Civic Education to Increase Community Legal Awareness." *Journal of Social Science Studies* 1.1 (2021): 44-50.
- Sihombing, Jasalmon, Markoni Markoni, I Made Kantikha, and Nardiman Nardiman. "Handling Anarchist Demonstrations That Are Harmful to the Community Based on Police Standard Operating Procedures in the Jurisdiction of Polda Metro Jaya" *International Journal of Science and Society* 7.1 (2025): 325-344. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v7i1.1381>

- Sulaksono, Sulaksono, et al. "Exploring the Civic Architecture of Accountability in Contemporary Public Policy Systems." *Journal of Social Science Studies* 4.1 (2024): 271-278.
- Sunardi, Heru, and Anggi Purnama Tradesa. "Criminal Liability for Vigilantism Under Articles 351, 170, and 406 KUHP." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 19.2 (2025): 78-84.
- Supriyanto, Supriyanto, Femmy Silaswati Faried, and Firstnandiar Glica Aini Suniaprily. "Police Discretion in the Management of Public Demonstrations: Evidence from the Sragen Police Department." *JlHK* 7.2 (2026): 1452-1464. <https://doi.org/10.46924/jlHK.v7i2.411>
- Suwito, Suwito, et al. "Vandalism and Law Enforcement: Preventive and Repressive Perspectives in Building Social Order." *Legalis et Socialis Studiis (L355)* 1.3 (2023): 1-9.
- Sych, K. "The principle of legality in criminal law in connection with the problem of its intersectoral consistency" *Človek: Prestuplenie i Nakazanie* (2025): 358–366. <https://doi.org/10.33463/1999-9917-2025-358-366>
- Tazmi, Nizam. "Protection of Human Rights in Freedom of Opinion and Expression on Social Media." *JUSTICES: Journal of Law* 4.1 (2025): 32-43. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.141>
- Wibisono, Muchammad Rafi, Muchammad Catur Rizky, and Sudjai Sudjai. "Norm Certainty and Enforcement Legitimacy in Local Public Order Regulation" *Studi Ilmu Sosial Indonesia* 3.2 (2023): 223-246.
- Yadav, Deepti. "Human Rights Protection" *International Journal For Multidisciplinary Research* 7.4 (2025). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i04.51897>
- Zaman, Muhammad Asiq Komaruz, and Muhammad Fathinudin. "Legal Analysis of the Application of Article 146 of the Criminal Code in the Case of Anarchist Demonstrations." *HUMANIORUM* 1.03 (2023): 99-103. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i03.144>